

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan perkembangan lembaga keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah, dan dalam dunia perbankan sering kali digunakan fasilitas pasar uang dalam kegiatan operasionalnya karena dalam keadaan tertentu terkadang bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Bila terjadi kelebihan, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan. Sebaliknya bila bank mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka pembiayaan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik.¹

Pada dasarnya aktivitas setiap bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi intermediary, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank

¹ Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah: Teori Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 31.

syariah juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.²

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.³ Dalam menghimpun dana

² Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok:Usaha Kami, 1996), 40.

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 25

dari masyarakat bank mempunyai tiga produk yang lazim diterapkan di Indonesia yaitu produk tabungan, produk giro, dan produk deposito. Adapun bank yang berprinsip syariah dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, produk yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada produk bank konvensional hanya saja prinsip yang digunakan tidak sama, yaitu melalui simpanan giro berdasarkan prinsip wadi'ah, simpanan deposito berdasarkan prinsip mudharabah, dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah saat ini adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah. yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.⁵

Akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 dan diatur secara rinci dalam hukum positif. Aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kekuatan. Penggunaan akad

⁴Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 162

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 76

mudharabah tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta.

Operasional bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.⁶

Mudharabah Mutlaqah adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak diberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan.⁷ *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan ekuitas bank syariah. bank syariah tidak mempunyai kewenangan untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya jika bank syariah melakukan kelalaian maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*.

⁶ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2007),1

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:kencana prenada media grup, 2011), 5

Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992 yang didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Pada tahun 1994 telah menjadi bank devisa.⁸ Pertumbuhan bisnis Bank Muamalat mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada awal berdirinya Bank Muamalat menitik beratkan pertumbuhan bisnis dengan menggarap pasar emosional, maka dalam beberapa tahun terakhir, Bank Muamalat mulai intensif untuk masuk ke segmen pasar rasional dan membuka banyak jaringan di wilayah-wilayah kota besar.

Menabung bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang sangat sulit. Apalagi, bagi pekerja muda yang baru memiliki gaji sendiri. Akan tetapi ada beberapa kelemahan yang terjadi di luar sana sehingga ada sebagian orang menganggap bahwa menabung iB hijrah rencana hanya membuat orang rugi karena tabungan rencana biasanya menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dari tabungan biasa atau hadiah di muka. Namun, periodenya biasanya sudah ditentukan dan uang yang ditabung tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau nasabah akan terkena potongan tertentu. Saat ini, hampir semua Bank besar memiliki produk tabungan rencana dengan skema yang bervariasi. Penempatan dana yang ditawarkan bahkan mulai dari Rp100.000 per bulan. Adapun jangka

⁸Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 13.

waktu tabungan yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari 3 bulan hingga 20 tahun.⁹

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan mempunyai produk penghimpunan dana (tabungan). Salah satunya pada produk tabungan iB Hijrah Rencana yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Tabungan iB Hijrah Rencana, yaitu tabungan berjangka untuk keperluan rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Pemilihan jangka waktu menabung minimal 3 bulan dan maksimal 20 tahun. Presentase nisbah harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.¹⁰

Akhir Agustus 2018, jumlah rekening Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat sebanyak 300.000 rekening. Sementara jumlah rekening diakhir Agustus 2017 mencapai 150.000 rekening. Tahun ini Bank Muamalat menargetkan pertumbuhan volume Tabungan iB Hijrah Rencana mencapai 20 Miliar.¹¹

⁹www.Cnnindonesia.com, "Untung Rugi Menabung Ditabungkan Rencana", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180216223214-83-276767/untung-rugi-menabung-di-tabungan-rencana>, (05 juli 2019, 15.20).

¹⁰Bank Muamalat, "Produk Layanan Corporate" <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate>, (9 Mei 2019, 19:29 WIB)

¹¹ Ibid.,

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH RENCANA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT KC MAYJEND SINGKONO SURABAYA)** karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalau pun ada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?
2. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam produk Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya perspektif Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.

2. Untuk menganalisis penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana perspektif Fatwa Dsn Mui di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis, sebagai uapaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang produk Tabungan iB Hijrah Rencana pada akad *Mudharabah Mutlaqah*.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai panduan atau rujukan bagi akademisi, praktisi, tokoh-tokoh agama maupun peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena baru, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk di analisa dalam menabung pada tabungan iB Hijrah Rencana yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Desi Almaqfirah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017, yang berjudul *Analisis Syariah Compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Simpanan Deposito Mudhrabah Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo* intinya skripsi ini membahas tentang Produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip *mudharabah* dengan

akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), dimana nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dengan baik selama tidak melanggar prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya bank hanya menjelaskan kepada nasabah bahwa produk simpanan deposito *Mudharabah* menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil), tanpa menjelaskan bahwa akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah Mutlaqah*. Dalam pembagian keuntungan pada produk simpanan deposito mudharabah menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk nisbah. Besaran nisbah yang akan dibagi dihasilkan antara nasabah dengan bank menyesuaikan jenis deposito yang dipilih oleh nasabah. Besaran nisbah tersebut sudah ditentukan oleh bank dan nasabah tidak diberi kesempatan untuk tawar menawar lagi dalam penentuan nisbah bagi hasil tersebut. Bagi hasil deposito *mudharabah* diperhitungkan dengan metode revenue sharing dan dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan), selain itu bagi hasil deposito merupakan objek pajak, maka atas bagi hasil deposito tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran bagi hasil deposito. Besar pajak yang harus dibayar oleh nasabah ketika pembayaran bagi hasil oleh bank adalah sebesar 20%. Dalam hal pencairan deposito, jika nasabah mencairkan deposito diluar tanggal jatuh tempo maka dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil pada bulan itu, sekalipun mendapat bagi hasil yang

menjadi acuan bukan lagi ER akan tetapi Rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah), dan yang pasti Rate FASBIS disini lebih rendah dari ER.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Ahmad Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)* intinya skripsi ini membahas tentang Tabungan mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara kontinuu menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian calon jamaah haji membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) untuk proses pemindah bukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan print out bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri

¹² Desi Almaqfirah, "Analisis Sharia Compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 122

selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhaliza Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018, yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Impian Syariah iB Di PT.Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman Medan* Intinya skripsi ini membahas tentang Produk Tabungan Impian iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan merupakan Produk Tabungan Impian yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad bagi hasil. Tabungan ini merupakan investasi bagi nasabah yang menginginkan masa depan yang lebih baik dan ini merupakan tabungan yang bernilai investasi yang dapat mewujudkan perencanaan nasabah. Dalam penelitian ini penulis mengangkat suatu permasalahan mengenai bagaimana implementasi / penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian iB di PT. Bank Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan serta kelebihan dan kekurangan pada Tabungan impian iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman.¹⁴

¹³Fadillah Ahmad,"*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang*",(Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan,Lampung, 2018), 119

¹⁴Siti Nurhaliza,"*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Impian Syariah iB di PT.Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman Medan*",(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), I.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizkaumi Farida Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018, yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima iB di PT.Bank Tabungan (Persero) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang* intinya skripsi ini membahas tentang dasarnya produk yang dikeluarkan perbankan syariah telah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, diantaranya adalah produk tabungan BTN Prima iB yang menggunakan akad mudharabah mutalaqah. Fatwa untuk produk ini adalah DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* merupakan dana investasi, sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, akan tetapi untuk aplikasinya dilapangan bank mempunyai modifikasi untuk menarik simpati calon nasabah tabungan.poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang memakai akad *mudharabah* dapat diimplementasikan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori mudharabah mutlaqah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah mutlaqah*.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Rusydina Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018, yang berjudul *Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan Mudharabah Di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung* intinya skripsi ini membahas tentang Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung. Mekanisme dalam tabungan *mudharabah* yaitu anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak ke *mudharib* (koperasi). Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung akan mengelola dana tabungan *mudharabah* ini sehingga dana tabungan dapat berkembang. Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung akan memberi bagi hasil kepada anggota setiap akhir bulan, sesuai nisbah yang disepakati diawal. Bagi hasil yang diterima anggota akan selalu berubah setiap bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya flukuasi pendapatan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung dan dana tabungan *mudharabah*. Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal kontrak. Pada Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung ini menggunakan metode profit sharing yaitu pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional. Akad *mudharabah* pada Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah

¹⁵ Rizkaumi Farida, "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima iB Di PT.Bank Tabungan Negara(Persero) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang", (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), xiv

105 Tulungagung mempunyai nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk koperasi.¹⁶

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Desi Almaqfirah 2017	Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Dalam Produk Simpanan Deposito <i>Mudhrabah</i> Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo	Produk simpanan deposito mudharabah di KCP Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> . Besar pajak yang harus dibayar nasabah ketika pembayaran bagi hasil oleh bank adalah sekitar 20%.	Produk tabungan iB hijrah rencana menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> perspektif Fatwa DSN MUI
2.	Fadillah Ahmad 2018	Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)	Tabungan mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara kontinou menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Tabungan mabrur menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Tabungan iB hijrah rencana dengan setoran Rp.100.000 dan secara kontinou menabung sesuai kesepakatan diawal dengan menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>
3.	Siti Nurhaliza 2018	Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Impian Syariah iB Di PT.Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman Medan	merupakan Produk Tabungan Impian yang menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> yaitu akad bagi hasil. Tabungan ini merupakan investasi bagi nasabah yang menginginkan masa depan yang lebih baik dan ini merupakan	Tabungan iB hijrah rencana dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> menurut Faatwa DSN MUI

¹⁶Rusydina, "Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung", (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 104

			tabungan yang bernilai investasi yang dapat mewujudkan perencanaan nasabah.	
4.	Rizkaumi Farida 2018	<i>Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima iB di PT.Bank Tabungan (Persero) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang</i>	produk tabungan BTN Prima iB yang menggunakan akad <i>mudharabah mutalaqah</i> . Fatwa untuk produk ini adalah DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Dana dengan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> merupakan dana investasi	Produk tabungan Ib Hijrah rencana menggunakan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
5.	Rusydina 2018	<i>Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan Mudharabah Di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung</i>	Mekanisme dalam tabungan <i>mudharabah</i> yaitu anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan <i>mudharabah</i> secara mutlak ke <i>mudharib</i> (koperasi). Akan tetapi bagi hasil setiap bulannya tidak selalu sesuai atau tidak sama karena sesuai kesepakatan diawal yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk koperasi	Tabungan Ib Hijrah rencana dengan bagi hasil setiap bulannya sesuai kesepakatan diawal yaitu 30% untuk nasabah dan 70% untuk Bank Muamalat

Jadi, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah mutlaqah tetapi berbeda produk yang dipakai serta objeknya.

F. Definisi Operasional

1. Penerapan adalah proses atau cara, perbuatan menerapkan.¹⁷
2. *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak diberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan.¹⁸
3. Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.¹⁹
4. Fatwa Dsn Mui adalah mengawasi dan meneliti fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*).²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini

¹⁷Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008), 25.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*,.86.

¹⁹Bank Muamalat,” *Produk Layanan Corporate*”, <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate> (9 Mei 2019, 22:01 WIB).

²⁰Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 236.

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama: pada bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua : pada bab kedua ini merupakan pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pertama pembahasan tentang Tinjauan umum bank syariah, sub bab ini berisikan pengertian bank syariah, Fungsi bank syariah, tujuan bank syariah, kegiatan usaha bank syariah. Kedua tentang Akad *Mudharabah*, sub bab ini berisikan definisi tentang akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, jenis-jenis mudharabah, syarat mudharabah, rukun mudharabah, Fatwa DSN .

Bab ketiga: pada bab ketiga ini merupakan metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat ini merupakan uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Muamalat KC Mayjen Sungkono Surabaya, visi, misi dan motto Bank Muamalat Mayjend Sungkono Surabaya, produk-produk di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, penerapan pada akad mudharabah

mutlaqah di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Pada analisis data berisi tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam produk tabungan iB Hijrah Rencana.

Bab kelima : pada bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya